



PUTUSAN
Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Idawati Alias Wahida Ramdiyanti binti Nuraini Sali, Perempuan, Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Nomor NIK di KTP: 5202015111700008, Tempat Tanggal Lahir Praya, 11-11-1970, Alamat di Johar, RT.000, RW.000, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah-NTB, sebagai **Penggugat I**;

Nazarudin Fajrani bin Nuraini Sali, Laki-laki, Islam, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Nomor NIK di KTP: 5202120504750002, Tempat Tanggal Lahir Serengat, 05-04-1975, Alamat di Setiling, RT.000, RW.000, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah-NTB, sebagai **Penggugat II**;

Farida Ramidayanti binti Nuraini Sali, Perempuan, Islam, Tempat Tanggal Lahir Praya, 05-10-1973, Alamat Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah-NTB, sebagai **Penggugat III**;

Saipul Bahri bin Nuraini Sali, Laki-laki, Islam, Alamat di, Desa Rambutan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah-NTB, sebagai **Penggugat IV**;

Hartini Rahmiati binti Lalu Makmun, Perempuan, Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Nomor NIK di KTP: 5202104206840002, Tempat Tanggal Lahir Praya, 02-06-1964, Alamat di Pengakap, RT.000, RW.000, Desa Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah-NTB, sebagai **Penggugat V**;

Halaman 1 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marzuki bin H.Ma'rif Alias Sahdi, Laki-laki, Islam, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Nomor NIK di KTP: 5202031308630001, Tempat Tanggal Lahir Praya, 13-08-1963, Alamat di Lendang Kekah, RT.000, RW.000, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah-NTB, sebagai **Penggugat VI**;

Hj.Jumini alias Hj.Latifah binti H.Ma'rif Alias Sahdi, Perempuan, Islam, Pedagang, Nomor NIK di KTP: 5202017112560034, Tempat Tanggal Lahir Praya, 31-12-1956, Alamat Serengat Utara, RT.001, RW.001, Desa Prapen, Kecamatan Praya, Lombok Tengah-NTB, sebagai **Penggugat VII**;

Jumrah alias Hj.Sopiah binti H.Ma'rif alias Sahdi, Perempuan, Islam, Mengurus rumah tangga, Nomor NIK di KTP: 5271055808580002, Tempat Tanggal Lahir Serengat LOTENG, 18-08-1958, Alamat Lingkungan Bawak Bagek Utara, RT.005, RW.205, Desa Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram-NTB, sebagai **Penggugat VIII**;

Hj.Sulhiyah binti H.Ma'rif alias Sahdi, Perempuan, Islam, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Nomor NIK di KTP: 5202106707650001, Tempat Tanggal Lahir Lombok Tengah, 27-07-1965, Alamat di Loang Sawak, RT.000, RW.000, Desa Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah-NTB, sebagai **Penggugat IX**;

Suhannah binti H.Ma'rif alias Sahdi, Perempuan, Islam, Pedagang, Nomor NIK di KTP: 5202017112700119, Tempat Tanggal Lahir Praya, 31-12-1970, Alamat di Serengat Utara, RT.001, RW.000, Desa Prapen, Kecamatan Praya, Lombok Tengah-NTB, sebagai **Penggugat X**;

Hj.Juriah, A.Md. binti H.Ma'rif alias Sahdi, Perempuan, Islam, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Nomor NIK di KTP: 5202017112620020, Tempat Tanggal Lahir Praya, 31-12-1961, Alamat di Serengat

Halaman 2 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, RT.001, RW.000, Desa Prapen, Kecamatan Praya, Lombok Tengah-NTB, sebagai **Penggugat XI**;

Selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat XI disebut sebagai, **para Penggugat**, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 719/ADB-NTB/03/2021, tanggal 30 Maret 2021, telah memberikan kuasa kepada Lalu Azhabuddin T, S.H., Rusdan, S.H., Irawan Aprian, S.H., dan Pitu Labda Manohara, S.H., Advokad pada kantor Advokad Bangsa Law Firma, yang beralamat di Graha Dekopin Wil-NTB, Lt.1, Kv.1, Jalan Bung Karno, No.30, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;

melawan

Zuriah alias Hj.Nurhalimah binti H.Ma'rif alias Sahdi, Perempuan, Islam, Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Pengames, RT/RW 001/001, Desa Praya, Kecamatan Praya, Lombok Tengah, sebagai **Tergugat I**;

Hj.Karyatin Zakiah,S.Ag. binti H. Muhamad Amin, Perempuan, Islam, Umur 48 Tahun, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat di Jl. TGH Abdul Hafiz depan Masjid Baitul Atik, Dusun Bangket Dalem, Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai, **para Tergugat**;

dan

Murtiningsih binti H. Mahjub, Perempuan, Islam, Tanggal Lahir 17 Juli 1964, Alamat di Dusun Peteluan, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Turut Tergugat I**;

Faizaturrohmi binti H. Mahjub, Perempuan, Islam, Tanggal Lahir 16 Mei 1968, Alamat, di Lingkungan Karang Tapen, Kelurahan Cilinanya, Kota Mataram, sebagai **Turut Tergugat II**;

Halaman 3 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmus Patoni bin H. Mahjub, Laki-laki, Islam, Tanggal Lahir 12 Januari 1973,
Alamat di Dusun Rensing Timur, Desa Rensing Raya, Kecamatan
Sakra Barat, Lombok Timur, sebagai **Turut Tergugat III**;

Fahrurrozi bin H. Mahjub, Laki-laki, Islam, Tanggal Lahir 26 Agustus 1977,
Alamat di Dusun Rensing Timur, Desa Rensing Raya, Kecamatan
Sakra Barat, Lombok Timur, sebagai **Turut Tergugat IV**;

Fathurrahman bin H. Mahjub, Laki-laki, Islam, Alamat di BTN BHP Jalan Mars
4 No.47, Telagawru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok
Barat, sebagai **Turut Tergugat V**;

Hj. Mustika binti H. Maksum alias H. Ma'shum, Perempuan, Islam, Umur ± 67
Tahun, Alamat di Dusun Rensing Timur, Desa Rensing Raya,
Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur, sebagai **Turut Tergugat
VI**;

H.L. Khairudin bin H. Lalu Tahir, Laki-laki, Islam, Alamat di Gubug Dangah,
Desa Rensing Raya, Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur,
sebagai **Turut Tergugat VII**;

Badan Pertanahan Nasional RI Kabupaten Lombok Barat, beralamat di
Jl. Soekarno Hatta di Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung,
Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Turut Tergugat VIII**;

Badan Pertanahan Nasional RI Kota Mataram, beralamat di Jl. Pariwisata
No.61 Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai
Turut Tergugat IX;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat/ Kuasa Hukum Penggugat serta
para Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum
Penggugat serta para Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah
mengajukan gugatan waris tertanggal 08 April 2021 yang terdaftar di

Halaman 4 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal yang sama dengan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----Bahwa **Drs. H. Mahsun bin H. Maksum alias H. Ma'shum** dan **Hj. Nurjanah,.M.Pd. binti H.Ma'rif alias Sahdi** dahulu telah melangsungkan pernikahan yang dikutip dalam akta nikah Nomor: 17/IX/1967 pada tanggal 30 September 1967 yang di terangkan pada kutipan duplikat akta nikah yang dikeluarkan tanggal 5 Januari 2004.

Selanjutnya selama menjalani pernikahan Almarhum **Drs. H. Mahsun bin H. Maksum alias H. Ma'shum** dan **Hj. Nurjanah,.M.Pd. binti H.Ma'rif alias Sahdi** tidak memilik keturunan (Anak kandung), kemudian **Karyatin Zakiah,SAg** (Tergugat II) yang merupakan anak dari saudara kandung **Hj. Nurjanah,.M.Pd. binti .H.Ma'rif alias Sahdi** tinggal dan dibesakan di rumah kediaman Almarhum **Drs. H. Mahsun bin H. Maksum alias H. Ma'shum** dan **Hj. Nurjanah,.M.Pd. binti .H.Ma'rif alias Sahdi**, semel hidupnya sampai meninggal dunia.

2.----Bahwa selama menjalani pernikahan \pm 44 tahun **Drs. H. Mahsun bin H. Maksum alias H. Ma'shum** dan **Hj. Nurjanah,.M.Pd. binti .H.Ma'rif alias Sahdi**, kemudian tepatnya pada tanggal 4 september 2011 **Hj. Nurjanah,.M.Pd. binti .H.Ma'rif alias Sahdi** telah meninggal dunia, dan beberapa tahun kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2013 telah meninggal duni **Drs. H. Mahsun H. Maksum alias H. Ma'shum**.

3.-----Bahwa pernikahan almarhum **Drs. H. Mahsun bin H. Maksum alias H. Ma'shum** dan **Hj. Nurjanah,.M.Pd. binti .H.Ma'rif alias Sahdi** memberikan maskawin berupa 1 Hektar (10.000 M²) sawah pertanian kepada almarhum **Hj. Nurjanah,.M.Pd. binti .H.Ma'rif alias Sahdi** dan selama melangsungkan pernikahan **Drs. H. Mahsun bin H. Maksum alias H. Ma'shum** dan **Hj. Nurjanah,.M.Pd. binti .H.Ma'rif alias Sahdi** mengelola maskawin dan harta bersama yang di peroleh selama menjadi pasangan suami isteri dan memiliki beberapa lahan tanah sawah dan bangunan rumah yang dikelola semasa hidupnya adalah sebagai berikut:

3.1. sebidang tanah dengan SPPT Nomor: 52.03.190.011.002-0139.0 Atas nama wajib pajak **Drs. H. Mahsun** Luas: 3.162 M², yang beralamat di

Halaman 5 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusun Rensing Timur, Desa Rensing Raya, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur-NTB. Dengan batas-batas sebagai berikut:

-----Sebelah Barat : Saluran Irigasi
-----Sebelah Timur : Rumah H.Khaerudin
-----Sebelah Selatan : Gang SDN 2 Rensing
-----Sebelah Utara : Sawah Akhmad

3.2 sebidang tanah dengan SPPT Nomor: 52.03.190.011.006-0027.0, atas nama wajib pajak Drs. H. Mahsun, Luas: 4.259 M², yang beralamat di Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur-NTB. Dengan batas-batas sebagai berikut:

-----Sebelah Barat : Sawah H.Umar
-----Sebelah Timur : Sawah Alm. H.Taufik
-----Sebelah Selatan : Sawah H. Rumawang
-----Sebelah Utara : Ladang Alm. H.Taufik

3.3. sebidang tanah dengan Sertifikat hak milik Nomor: 1224/Kediri, atas nama Karyatin Zakiah,S.A.g, Luas: 2.240 M², Surat ukur Nomor: 556/Kediri/2006 tanggal 30/12/2006, yang beralamat di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat-NTB. Dengan batas-batas sebagai berikut:

-----Sebelah Barat : Tanah Karyatin Zakiah
-----Sebelah Timur : Tanah Karyatin Zakiah
-----Sebelah Selatan : Pekarangan Sahrim
-----Sebelah Utara : Tanah Karyatin Zakiah

3.4. Bangunan rumah yang berdidit di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 2944, atas nama Karyatin Zakiyah, Sarjana Agama, luas 463 M², surat ukur Nomor: 1145/Mataram timur/2012, yang terletak di jalan Hamir Hamzah, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. dengan batas-batas sebagai berikut:

-----sebelah Utara : Gang Kampung
-----sebelah Barat : Gang Kampung
-----sebelah Selatan : Jalan Raya
-----sebelah Timur : Haji Helmi

Halaman 6 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM



Selanjutnya tanah sawah dan bangunan rumah poin **3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4** tersebut diatas disebut sebagai "**Objek Warisan**".

4. Bahwa sejak meninggalnya kedua pasangan suami istri Almarhum Drs. H. Mahsun *bin* H. Maksun alias H. Ma'shum sesuai surat keterangan kematian Nomor: 470/49/Kel-MT/VIII/2020 yang di keluarkan oleh lurah Mataram Timur pada tanggal 27 Agustus 2020 dan almarhumah Hj. Nurjanah,.M.Pd. *binti* .H.Ma'rif alias Sahdi sesuai surat keterangan kematian Nomor: 265/SKK-Kr.Skn/XI/2011 yang di keluarkan oleh kepala lingkungan karang sukun pada tanggal 13 November 2011, belum pernah dilakukan pembagian warisan secara baik dan benar baik secara Hukum islam maupun secara hukum perdata,

Kemudian sejak diajukan gugatan waris ini baru diketahui bahwa warisan pada uraian poin 3.1 dikuasai oleh Mahmus Patoni (Turut Tergugat III) yang merupakan salah satu putra dari saudara Almarhum Drs. H. Mahsun *bin* H. Maksun alias H. Ma'shum yang bernama **Haji Mahjub bin H. Maksun alias H. Ma'shum**, selanjutnya warisan pada uraian poin 3.2 dikuasai oleh **H.L.Khairudin bin H.Lalu Tahir** (Turut Tergugat VII) yang merupakan salah satu putra dari saudara Almarhum Drs. H. Mahsun *bin* H. Maksun alias H. Ma'shum yang bernama **Hj.Mustika binti H. Maksun alias H. Ma'shum**, selanjutnya obyek warisan pada uraian poin 3.1 dan 3.2 sudah dikuasai oleh garis keturunan dari Almarhum Drs. H. Mahsun *bin* H. Maksun alias H. Ma'shum dan sampai saat ini tidak ada masalah dan sudah jelas diketahui bersama,

kemudian obyek warisan pada uraian poin 3.3 dan 3.4 dikuasai, dimiliki dan dikelola oleh Karyatin Zakiah (Tergugat II) sampai saat ini;

5.- Bahwa Tergugat II yang tinggal dirumah Almarhum Drs. H. Mahsun *bin* H. Maksun alias H. Ma'shum dan almarhumah Hj. Nurjanah,.M.Pd. *binti* H.Ma'rif alias Sahdi mempunyai niat terselubung dan siasat licik secara diam-diam untuk mengelabui dan kemudian ingin menguasai tanpa hak tanah sawah dan bangunan rumah pada uraian poin 3.3 dan 3.4 milik Almarhum Drs. H. Mahsun *bin* H. Maksun alias H. Ma'shum dan almarhumah Hj. Nurjanah,.M.Pd. *binti* .H.Ma'rif alias Sahdi secara terus menerus dan di terbitkan sertipikat atas nama Tergugat II, dengan niat licik

Halaman 7 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melawan hukum mengambil dan menguasai tanpa hak sepenuhnya secara terus-menerus dan atau menikmati hasil dari harta-harta warisan peninggalan almarhumah Hj. Nurjanah,.M.Pd. *binti* .H.Ma'rif alias Sahdi dan tidak ada niat sedikit pun niat Tergugat II untuk memberikan warisan dan atau membagi secara adil kepada para penggugat;

6. Bahwa selanjutnya tindakan Tergugat I sebagai ibu kandung dari Tergugat II tidak ada sedikitpun mengingatkan/ memberikan nasehat atas perlakuan dan niat licik dari Tergugat II menguasai hak waris orang lain dengan cara melawan hukum membuat seolah-olah obyek sengketa adalah miliknya sendiri dengan merubah data-data dan bertindak sendiri untuk menguasai harta perkawinan Almarhum Drs. H. Mahsun *bin* H. Maksum alias H. Ma'shum dan almarhumah Hj. Nurjanah,.M.Pd. *binti* .H.Ma'rif alias Sahdi, sehingga hal ini merupakan kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II, sehingga menghilangkan hak-hak waris dari Para penggugat yang merupakan saudara kandung dari almarhumah Hj. Nurjanah,.M.Pd. *binti* .H.Ma'rif alias Sahdi yang merupakan ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. Nurjanah,.M.Pd. *binti* .H.Ma'rif alias Sahdi,

7. Bahwa Para Penggugat sering kali meminta secara baik-baik dan meminta untuk di lakukan pembagian warisan tersebut secara benar dengan cara kekeluargaan agar obyek warisan yang di tinggalkan oleh almarhumah Hj. Nurjanah,.M.Pd. *binti* .H.Ma'rif alias Sahdi untuk di berikan kepada para Penggugat sesuai dengan porsi dan hak masing-masing.

Bahwa seharusnya harta peninggalan Almarhum Drs. H. Mahsun *bin* H. Maksum alias H. Ma'shum dan almarhumah Hj. Nurjanah,.M.Pd. *binti* .H.Ma'rif alias Sahdi seharusnya dibagi dua bagian masing-masing untuk saudara sekandung, namun untuk hak almarhumah Hj. Nurjanah,.M.Pd. *binti* .H.Ma'rif alias Sahdi (perempuan) dikuasai oleh Tergugat II.

8.-----Bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa dan urutan kejadian yang diuraikan diatas Jelas dan terang bahwa adanya serangkaian peristiwa tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sedemikian rupa sehingga Hak-Hak yang melekat sebagai Warisan dari almarhumah Hj. Nurjanah,.M.Pd. *binti* .H.Ma'rif alias Sahdi terhadap lahan tanah dan bangunan rumah uraian poin 3.3 dan 3.4 telah dengan sengaja di kuasai

Halaman 8 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat II dengan akal licik mengelabui para penggugat, namun faktanya obyek warisan uraian poin 3.3 dan 3.4 tersebut merupakan warisan yang sejatinya belum pernah di bagi sampai saat ini, sehingga atas tindakan dari para Tergugat sangat merugikan para Penggugat baik secara Matriil maupun immatril.

9.-----Selanjunya bahwa obyek warisan uraian poin 3.1 dan 3.2 sudah di bagikan kepada garis keturunan dari Almarhum Drs. H. Mahsun *bin* H. Maksum alias H. Ma'shum maka adalah wajar obyek warisan tersebut akan dialihkan/ di agunkan/ dijual dan atau setidaknya-tidaknya digadaikan serta disewakan kepada pihak lain oleh Tergugat II yaitu obyek warisan sesuai dengan uraian poin **3.3 dan 3.4** guna menghindari hal-hal tersebut dengan ini Para penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq.majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk **meletakan Sita Jaminan (Conservatoir Basleg)** terhadap semua **objek warisan uraian poin 3.3. dan 3.4** tersebut diatas dikarenakan obyek warisan tersebut belum pernah dilakukan pembagian waris secara adil.

PETITUM:

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Para Penggugat dalam gugatan ini, maka adalah wajar apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta dan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding, kasasi atau Peninjauan Kembali atau lainnya;

Bahwa berdasarkan fakta kasus dan fakta hukum dan dalil-dalil gugatan Para Penggugat kiranya telah cukup alasan bagi Para Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA.

- 1.-----Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- 2.Menetapkan harta peninggalan dari pasangan Almarhum Drs. H. Mahsun *bin* H. Maksum alias H. Ma'shum dan almarhumah Hj. Nurjanah, M.Pd. *binti* H.Ma'rif alias Sahdi adalah harta warisan yang belum dibagi yaitu:

2.1.----bidang tanah dengan SPPT Nomor: 52.03.190.011.002-0139.0

Atas nama wajib pajak Drs. H. Mahsun Luas: 3.162 M², yang

Halaman 9 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM



beralamat di dusun Rensing Timur, Desa Rensing Raya, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur-NTB. Dengan batas-batas sebagai berikut:

-----Sebelah Barat : Saluran Irigasi
-----Sebelah Timur : Rumah H.Khaerudin
-----Sebelah Selatan : Gang SDN 2 Rensing
-----Sebelah Utara : Sawah Akhmad

2.2.---bidang tanah dengan SPPT Nomor: 52.03.190.011.006-0027.0, atas nama wajib pajak Drs. H. Mahsun, Luas: 4.259 M², yang beralamat di Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur-NTB. Dengan batas-batas sebagai berikut:

-----Sebelah Barat : Sawah H.Umar
-----Sebelah Timur : Sawah Alm. H.Taufik
-----Sebelah Selatan : Sawah H.Rumawang
-----Sebelah Utara : Ladang Alm. H.Taufik

2.3. bidang tanah dengan Sertifikat hak milik Nomor: 1224/Kediri, atas nama Karyatin Zakiah,S.A.g, Luas: 2.240 M², Surat ukur Nomor: 556/Kediri/2006 tanggal 30/12/2006, yang beralamat di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat-NTB. Dengan batas-batas sebagai berikut:

-----Sebelah Barat : Tanah Karyatin Zakiah
-----Sebelah Timur : Tanah Karyatin Zakiah
-----Sebelah Selatan : Pekarangan Sahrim
-----Sebelah Utara : Tanah Karyatin Zakiah

2.4.-----bidang tanah dan Bangunan rumah yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 2944, atas nama Karyatin Zakiyah, Sarjana Agama, luas 463 M², surat ukur Nomor: 1145/Mataram timur/2012, yang terletak di jalan Hamir Hamzah, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. dengan batas-batas sebagai berikut:

-----sebelah Utara : Gang Kampung
-----sebelah Barat : Gang Kampung
-----sebelah Selatan : Jalan Raya



-----sebelah Timur : Haji Helmi

3.-Menetapkan Harta Warisan adalah harta bersama dari Almarhum Drs. H. Mahsun bin H. Maksun alias H. Ma'shum dan almarhumah Hj. Nurjanah, M.Pd. binti .H.Ma'rif alias Sahdi yang harus dibagi 2 (dua) untuk ahli waris laki-laki 50/50 dan untuk ahli waris perempuan 50/50 dan membagi hak untuk para penerima waris;

4.-----Menyatakan hukum bahwa:

4.1 bidang tanah dengan SPPT Nomor: 52.03.190.011.002-0139.0 Atas nama wajib pajak Drs. H. Mahsun Luas: 3.162 M², yang beralamat di dusun Rensing Timur, Desa Rensing Raya, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur-NTB. Dengan batas-batas sebagai berikut:

-----Sebelah Barat : Saluran Irigasi

-----Sebelah Timur : Rumah H.Khaerudin

-----Sebelah Selatan : Gang SDN 2 Rensing

-----Sebelah Utara : Sawah Akhmad

4.2bidang tanah dengan SPPT Nomor: 52.03.190.011.006-0027.0, atas nama wajib pajak Drs. H. Mahsun, Luas: 4.259 M², yang beralamat di Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur-NTB. Dengan batas-batas sebagai berikut:

-----Sebelah Barat : Sawah H.Umar

-----Sebelah Timur : Sawah Alm. H.Taufik

-----Sebelah Selatan : Sawah H.Rumawang

-----Sebelah Utara : Ladang Alm. H.Taufik

Merupakan harta Warisan yang dikuasai oleh garis keturunan dari Almarhum Drs. H. Mahsun bin H. Maksun alias H. Ma'shum.

5.-----Menyatakan hukum bahwa:

1.1--bidang tanah dengan Sertifikat hak milik Nomor: 1224/Kediri, atas nama Karyatin Zakiah,S.A.g, Luas: 2.240 M², Surat ukur Nomor: 556/Kediri/2006 tanggal 30/12/2006, yang beralamat di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat-NTB. Dengan batas-batas sebagai berikut:

-----Sebelah Barat : Tanah Karyatin Zakiah

-----Sebelah Timur : Tanah Karyatin Zakiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Sebelah Selatan : Pekarangan Sahrim

-----Sebelah Utara : Tanah Karyatin Zakiah

1.2-----bidang tanah dan Bangunan rumah yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 2944, atas nama Karyatin Zakiyah, Sarjana Agama, luas 463 M², surat ukur Nomor: 1145/Mataram timur/2012, yang terletak di jalan Hamir Hamzah, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

-----sebelah Utara : Gang Kampung

-----sebelah Barat : Gang Kampung

-----sebelah Selatan : Jalan Raya

-----sebelah Timur : Haji Helmi

Merupakan harta Warisan dari garis keturunan almarhumah Hj. Nurjanah, M.Pd. *binti* H.Ma'rif alias Sahdi yang harus di bagi sesuai dengan porsi dan hak masing-masing ahli waris.

6.-----Menghukum para Tergugat dan atau siapapun yang Menguasai dan mendapat manfaat hak dari pada Harta Warisan almarhumah Hj. Nurjanah, M.Pd. *binti* H.Ma'rif alias Sahdi untuk menyerahkan Harta Warisan tersebut kepada Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari almarhumah Hj. Nurjanah, M.Pd. *binti* H.Ma'rif alias Sahdi dan atau dibagi menurut haknya masing-masing kepada Para Penggugat.

7.---Menghukum kepada siapapun yang menguasai dan atau mengelola dan menggarap tanah warisan tersebut untuk tunduk dan patuh pada putusan pengadilan dan melepaskan segala hak terhadap tanah tersebut.

8.-----Menyatakan hukum bahwa obyek warisan diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Baslag) walaupun ada upaya Banding ataupun Kasasi Maupun Verzet;

9.-----Menyatakan hukum putusan dapat dijalankan seketika walaupun ada upaya Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK);

10.-----Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

11.-----Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 12 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM



Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan para Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil maka para Penggugat/Kuasa Hukum dan para Tergugat diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yakni Ulfa Nurwindiasari, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 09 Juni 2021, upaya mediasi juga tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakan surat **gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya, namun terdapat perubahan terkait alamat dari Tergugat II dan Turut Tergugat II sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara putusan ini;**

Bahwa, atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis di persidangan pada tanggal 28 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

1.1. Bahwa terhadap obyek sengketa posita poin 3.3. yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan **Tanah Hak Milik dari HJ. Karyatin Zakiah, S.Ag. binti H. Muhamad Amin (Tergugat II)** yang diperoleh dengan cara transaksi jual beli berdasarkan **Surat Pernyataan Jual-Beli Tertanggal 5 Juli 1994 dan Surat Pernyataan / Pengakuan Jual Beli Tanah Sawah Tertanggal 5 September 2001 yang pada saat pembelian terhadap obyek sengketa 3.3. tersebut Tergugat II masih berstatus sebagai istri syah dari H. Lalu M. Saifuddin.**

1.2. Bahwa adapun 2 (dua) bidang tanah yang telah dibeli oleh HJ. Karyatin Zakiah, S.Ag. binti H. Muhamad Amin (Tergugat II) berdasarkan **Surat Pernyataan Jual-Beli Tertanggal 5 Juli 1994 dan Surat Pernyataan/ Pengakuan Jual Beli Tanah Sawah**



Tertanggal 5 September 2001 tersebut diatas, yaitu berupa tanah kebun seluas 650 M2 dan tanah sawah seluas 1.815 M2 yang sama-sama terletak di PP. Gebong II Subak Bangket Dalem, Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat.

1.3. Bahwa setelah dilakukannya transaksi jual beli terhadap ke 2 (dua) bidang tanah tersebut diatas, HJ. Karyatin Zakiyah, S.Ag. binti H. Muhamad Amin (Tergugat II) pun mengajukan proses pendaftaran tanah tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat telah mengeluarkan produk hukum yaitu **Sertipikat Hak Milik No. 1224 atas nama Karyatin Zakiyah, S.Ag.**

1.4. Bahwa terhadap obyek sengketa posita poin 3.4. yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan **Hak Milik dari HJ. Karyatin Zakiyah, S.Ag. binti H. Muhamad Amin (Tergugat II)** yang diperoleh dari **"HIBAH"** paman Tergugat II yaitu Almarhum Drs. H. MAHSUN berdasarkan **Akta Hibah No. 112/2012 Tertanggal 27 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris / PPAT Muhammad Aroman, SH. yang berkedudukan di Pagesangan, Kota Mataram.**

1.5. Bahwa selain itu, terhadap obyek sengketa posita poin 3.4. pernah juga disengketakan di Pengadilan Agama Mataram oleh **H. Edi Ramadhan bin Suma'daeng Manjungi melawan HJ. Karyatin Zakiyah, S.Ag. binti H. Muhamad Amin berdasarkan putusan Pengadilan Agama Mataram No. 105/Pdt.G/2020/PA.MTR. Tertanggal 14 Agustus 2020**, yaitu berupa tanah seluas 463 M2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah dan bangunan ruko 27A, yang terletak di Jl. Amir Hamzah Karang Sukun No. 27, RT. 001 / RW. 060, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan **Sertifikat Hak Milik Nomor 2944 atas nama Karyatin Zakiyah, Sarjana Agama**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Gang Kampung;

Halaman 14 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM



- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Gang Kampung;
- Sebelah Timur : Haji Helmi.

Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil gugatan penggugat sesungguhnya Penggugat telah keliru mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Giri Menang, karena mengingat didalamnya terkandung ranah sengketa hak milik atau setidaknya-tidaknya ranah hukum administrasi. Maka lebih tepatnya bila gugatan Penggugat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram atau setidaknya tidaknya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Mataram, yang secara **ex officio** tidak berwenang untuk mengadili perkara ini yang didasarkan pada pasal **132 Rv** yang pada pokoknya menyatakan ***“dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya secara absolut berada di luar yurisdiksinya maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan diri tidak berwenang”***.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan ini ditolak atau setidaknya-tidaknya Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Eksepsi Gugatan Kabur (*obscuur libel*)

Majelis Hakim yang kami Muliakan, Para Tergugat sangat meragukan kebenaran seluruh **alasan dan fakta-fakta hukum** yang diuraikan oleh Para Penggugat, bahkan terlihat jelas dalil-dalil gugatan Para penggugat tersebut sangat kabur (*obscuur libel*) yaitu antara lain :

1. Bahwa Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas asal-usul tanah yang telah diperoleh oleh Tergugat II.
2. Bahwa Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang waktu meninggalnya Almarhum Drs. H. Mahsun Bin H. Ma'shum yang tidak memiliki korelasi yang jelas dengan Petitum yang diajukan Para Penggugat yang seharusnya memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan atau setidaknya-tidaknya menyatakan

Halaman 15 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM



hukum Almarhum telah meninggal dunia dengan menunjukkan waktu (tanggal, bulan dan tahun meninggalnya).

Dengan demikian, maka sangatlah jelas dapat disimpulkan gugatan Para Penggugat tersebut seluruhnya sangat kabur (*Obscuur libel*).

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan Para Tergugat tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri menang yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan ini ditolak atau setidaknya-tidaknya Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. Eksepsi *Plurium Litis Consurtium*

Bahwa gugatan Para Penggugat terdapat cacat *Plurium Litis Consurtium*, karena ada beberapa pihak yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat yaitu **Desi, Riko dan Indra yang merupakan Ahli Waris dari Almarhumah Eni Haryati binti H. Taharudin dan Faizaturrohmi binti H. Mahjub** yang juga telah memperoleh **HIBAH** dari Drs. H. Mahsun Bin H. Ma'shum yang saat ini telah berpindah kepemilikan kepada orang lain yaitu **H. Helmi Muhammad Bahannan**.

Bahwa sebagai salah satu landasan gugatan ini harus di tolak karena cacat *Plurium Litis Consurtium* adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 184 K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1996 tentang perkara waris mal waris.

Dengan demikian, maka sangatlah jelas dapat disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat tersebut cacat *Plurium Litis Consurtium*.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan Para Tergugat tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan ini ditolak atau setidaknya-tidaknya Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi ini sepanjang berkaitan secara mutatis mutandis mohon pula dianggap telah tertuang dan termuat dalam pokok perkara ini.

Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Para Tergugat.

Para Tergugat menolak dengan tegas setiap dalil Gugatan Para Penggugat dalam gugatannya karena bertentangan dengan prinsip hukum dan tidak didukung oleh fakta yang sebenarnya terjadi.

Dalam pengajuan jawaban dalam pokok perkara ini, Para Tergugat akan menyampaikan jawaban adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 1 adalah adalah benar.
2. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 adalah adalah tidak benar, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

2.1. Bahwa Almarhum Drs. H. Mahsun bin H. Ma'sum meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2013 dan pada tanggal 10 Juli 2013 dimakamkan di Rensing, Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur.

2.2. Bahwa mengenai mas kawin berupa 1 Hektar (10.000 M2) tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat sama sekali Para Tergugat, khususnya Tergugat II tidak mengetahui hal tersebut, karena Almarhum Drs. H. Mahsun bin H. Ma'sum dan Almarhumah Hj. Nurjannah, M.Pd. binti H. Ma'rif selama hidupnya sama sekali tidak pernah menceritakan dan membahas mengenai hal tersebut kepada orang lain.

2.3. Bahwa Fakta **Hukum** terhadap obyek sengketa posita poin 3.3. yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan **Tanah Hak Milik dari HJ. Karyatin Zakiyah,**



S.Ag. binti H. Muhamad Amin (Tergugat II) yang diperoleh dengan cara transaksi jual beli berdasarkan **Surat Pernyataan Jual-Beli Tertanggal 5 Juli 1994 dan Surat Pernyataan / Pengakuan Jual Beli Tanah Sawah Tertanggal 5 September 2001** yang pada saat pembelian terhadap obyek sengketa 3.3. tersebut Tergugat II masih berstatus sebagai istri syah dari H. **Lalu M. Saifuddin.**

2.4. Bahwa adapun 2 (dua) bidang tanah yang telah dibeli oleh HJ. Karyatin Zakiyah, S.Ag. binti H. Muhamad Amin (Tergugat II) berdasarkan **Surat Pernyataan Jual-Beli Tertanggal 5 Juli 1994 dan Surat Pernyataan / Pengakuan Jual Beli Tanah Sawah Tertanggal 5 September 2001** tersebut diatas, yaitu berupa tanah kebun seluas 650 M2 dan tanah sawah seluas 1.815 M2 yang sama-sama terletak di PP. Gebong II Subak Bangket Dalem, Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat.

2.5. Bahwa setelah dilakukannya transaksi jual beli terhadap ke 2 (dua) bidang tanah tersebut diatas, HJ. Karyatin Zakiyah, S.Ag. binti H. Muhamad Amin (Tergugat II) pun mengajukan proses pendaftaran tanah tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat telah mengeluarkan produk hukum yaitu **Sertipikat Hak Milik No. 1224 atas nama Karyatin Zakiyah, S.Ag.**

2.6. Bahwa terhadap obyek sengketa posita poin 3.4. yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan **Hak Milik dari HJ. Karyatin Zakiyah, S.Ag. binti H. Muhamad Amin (Tergugat II)** yang diperoleh dari **"HIBAH"** paman Tergugat II yaitu Almarhum Drs. H. MAHSUN berdasarkan **Akta Hibah No. 112/2012 Tertanggal 27 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris / PPAT Muhammad Aroman, SH. yang berkedudukan di Pagesangan, Kota Mataram.**

2.7. Bahwa selain itu, terhadap obyek sengketa posita poin 3.4. pernah juga disengketakan di Pengadilan Agama Mataram oleh H.

Halaman 18 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM



Edi Ramadhan bin Suma'daeng Manjungi melawan HJ. Karyatin Zakiyah, S.Ag. binti H. Muhamad Amin berdasarkan putusan Pengadilan Agama Mataram No. 105/Pdt.G/2020/PA.MTR. Tertanggal 14 Agustus 2020, yaitu berupa tanah seluas 463 M2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah dan bangunan ruko 27A, yang terletak di Jl. Amir Hamzah Karang Sukun No. 27, RT. 001 / RW. 060, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan **Sertifikat Hak Milik Nomor 2944 atas nama Karyatin Zakiyah, Sarjana Agama**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Gang Kampung;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Gang Kampung;
- Sebelah Timur : Haji Helmi.

2.8. Bahwa **fakta hukum** dalil-dalil gugatan yang mengatakan Para Tergugat licik sangat tidak beralasan hukum dan sangat mengada-ada, sehingga patut kiranya Para Tergugat mencurigai ada maksud-maksud tertentu dari pihak Para Penggugat yang ingin mengganggu ketentraman dan keharmonisan kehidupan keluarga Para Tergugat.

2.9. Bahwa **fakta hukum** seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak disertai dengan adanya bukti-bukti yang otentik, maka dengan sendirinya permohonan sita jaminan dan permohonan-permohonan lainnya menjadi tidak beralaskan hukum dan oleh karenanya harus ditolak.

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA



1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dan atau

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas jawaban para Tergugat tersebut para Penggugat/Kuasa Hukum para Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis di persidangan pada tanggal 05 Agustus 2021, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan para Penggugat;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut para Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 30 Agustus 2021 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban para Tergugat;

Menimbang, oleh karena dalam jawaban para Tergugat terdapat eksepsi yang menyangkut kewenangan absolut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela di persidangan pada tanggal 9 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Giri Menang berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5202015111700008, atas nama Penggugat I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 18 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5202120504750002, atas nama Penggugat II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 20 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 07 Juni 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi di atas fotokopi Surat Keterangan Perekaman, Nomor: 19588/800/DUKCAPIL/2016 atas nama Penggugat III yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 13 Desember 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5202041904750001, atas nama Penggugat IV yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 19 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5202104206840002, atas nama Penggugat 5 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 29 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5202031308630001, atas nama Penggugat VI yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 01 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5202017112560034, atas nama Penggugat VII yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 02 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5271055808580002, atas nama Penggugat VIII yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 26 Juni

Halaman 21 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegele* dan sesuai dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5202106707650001, atas nama Penggugat IX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 29 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegele* dan sesuai dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5202017112700119, atas nama Penggugat X yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 11 Maret 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegele* dan sesuai dengan aslinya (P.10);

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5202017112620020, atas nama Penggugat XI yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 05 November 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegele* dan sesuai dengan aslinya (P.11);

12. Fotokopi di atas fotokopi yang telah dilegalisir Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/IX/1967 atas nama Drs. Mahsun dan Nurjannah, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra, tanggal 05 Januari 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegele*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.12);

13. Fotokopi di atas fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 265/SKK-Kr.Skn/XI/2011 atas nama Dra. Hj.Nurjannah, M.Pd. yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, tanggal 13 November 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegele* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.13);

14. Fotokopi di atas fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/49/Kel-MT/VIII/2020 atas nama Drs. Mahsun yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, tanggal 27 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 22 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup dan *dinazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.14);

15. Fotokopi di atas fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 41/Kesra/Twg/2019 atas nama Zahra yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Tewu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 29 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.15);

16. Fotokopi silsilah Keluarga H. Ma'rif dan Hj. Nurhasanah, yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Serengat Utara dan Lurah Prapen, tanggal 18 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.16);

17. Fotokopi Surat Keterangan Waris, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 02 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.17);

18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2020, Nomor: 52.03.190.011.002-0139.0 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur, tanggal 13 Januari 2020, dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2020 dengan Nomor SPPT: 52.03.190.011.002-0139.0, yang aslinya dikeluarkan oleh Petugas Pemungut Setoran PBB Badan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.18);

19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2021 Nomor: 52.03.190.011.006-0027.0 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur, tanggal 11 Januari 2021, dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2021 dengan Nomor SPPT: 52.03.190.011.006-0027.0, yang aslinya dikeluarkan oleh Petugas Pemungut Setoran PBB Badan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.19);

Halaman 23 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM



20. Fotokopi di atas fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 1224 atas nama Karyatin Zakiah, S.Ag, dengan luas tanah 2.240 M² yang terletak di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, tanggal 03 Desember 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada pada Tergugat II (P.20);

21. Fotokopi di atas fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 2944 atas nama Drs. H. Mahsun, dengan luas 463 M² yang terletak di Jalan Amir Hamzah, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, tanggal 05 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada pada Tergugat II (P.21);

22. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400/532/Kel.Prapen atas nama H. Makrif yang dikeluarkan oleh Lurah Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 24 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.22);

23. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400/533/Kel.Prapen atas nama HJ. Nurhasanah yang dikeluarkan oleh Lurah Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 24 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.23);

24. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Selong, Nomor 06/Pdt.G/2019/PN.Sel, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong tanggal 23 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.24);

Bahwa, terhadap bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukumnya di persidangan, **Tergugat II dan Turut Tergugat III** membenarkan semua alat bukti tersebut dan memberikan pernyataan terkait alat **bukti P.18 dan P.19** dengan menerangkan bahwa saat ini pembayaran pajak atas objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam alat bukti P.18 dan P.19 dilanjutkan oleh **Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII;**

Bahwa, atas tanggapan dari **Tergugat II dan Turut Tergugat III** tersebut, Kuasa para Penggugat tidak memberikan tanggapan;

B. Saksi

1. **Mahyudin bin Tombok**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan **Drs. Mahsun dan Hj. Nurjanah** karena saksi adalah tetangga dari keduanya sejak tahun 1978 saat keduanya pindah ke karang sukun/jalan Amir Hamzah;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan 2 (dua) saudara kandung dari almarhumah yakni **P.6 (Marzuki)** dan **P.8 (Jumrah alias Hj. Sopiah);**
- Bahwa saksi kenal dengan **T.2 (Hj. Karyatin Zakiyah)** akan tetapi tidak kenal dengan T.1 (Zuriah alias Hj. Nurhalimah);
- Bahwa setahu saksi saudara dari Drs. Mahsun ada 2 yakni **H. Mahjub dan Mansur Maksum**, namun demikian saksi **tidak kenal** dengan T.T.1 sampai dengan T.T.5;
- Bahwa Drs. Mahsun meninggal sekitar 8 tahun yang lalu;
- Bahwa Hj. Nurjanah meninggal sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Drs. Mahsun dan Hj. Nurjanah meninggal karena sakit, dan dalam keadaan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak mengetahui pernikahan antara Drs. Mahsun dan Hj. Nurjanah, karena mereka berdua pindah ke Karang Sukun (bertetangga dengan saksi) sejak tahun 1978, dan pada saat itu keduanya sudah menjadi pasangan suami isteri;
- Bahwa Drs. Mahsun dan Hj. Nurjanah tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Drs. Mahsun dan Hj. Nurjanah mempunyai anak angkat yakni T.2;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Drs. H. Mahsun, T.2 merupakan keponakan dari Hj. Nurjanah;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan Drs. H. Mahsun dan Hj. Nurjanah berupa tanah seluas kurang lebih 8 are/ 800 M² yang di

Halaman 25 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya berdiri bangunan rumah dan ruko (rumah toko) yang terletak di Karang Sukun/ Jalan Hamir Hamzah, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

- Bahwa objek tersebut dimiliki bersama oleh Drs. Mahsun bin H. Maksun alias H.Ma'sum dan Hj. Nurjanah binti H. setelah keduanya menikah
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan pada tahun 1992 saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan, dan pada saat itu Drs. Mahsun bersama Hj. Nurjanah datang kepada saksi dengan membawa Surat Jual Beli yang telah dilakukan keduanya guna pengurusan penerbitan sertifikat SHM atas objek tersebut;
- Bahwa objek tersebut diperoleh dengan cara dibeli oleh Drs. Mahsun bin H. Maksun alias H.Ma'sum dan Hj. Nurjanah binti H. Ma'rif alias Sahdi pada tahun 1978, dimana pada saat itu keduanya telah menikah/ menjadi pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi membaca isi Surat Jual Beli yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya, yakni:
 - sebelah Utara : Gang Kampung
 - sebelah Barat : Gang Kampung
 - sebelah Selatan : Jalan Raya
 - sebelah Timur : pekarangan Amaq Nurudin
- Bahwa objek tersebut sudah bersertifikat atas nama Drs. H. Mahsun
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sertifikat tersebut setelah diterbitkan dimana pada saat itu saksi masih menjabat sebagai Kepala Lingkungan;
- Bahwa kondisi saat ini dari objek tersebut sudah terpecah, yakni tanah seluas 2 are dikuasai oleh 2 orang keponakan dari Drs. H. Mahsun, namun saksi tidak mengetahui namanya, dan tanah seluas 6 are dikuasai oleh Tergugat II;

Halaman 26 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui pemecahan tersebut dikarenakan di atas tanah seluas 8 are tersebut telah diberi pembatas berupa tembok beton;
- Bahwa saksi lupa tepatnya sejak tahun berapa tanah tersebut telah terpecah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemecahan;
- Bahwa Tergugat menguasai tanah seluas kurang lebih 6 are tersebut sejak Drs. H. Mahsun dan Hj. Nurjanah masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar penguasaan objek yang dilakukan oleh Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang adanya hibah kepada Tergugat II ataupun jual beli yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap objek tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah objek tersebut sudah dibagi waris atau belum;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama Penggugat, Penggugat membenarkan dan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan akan mengajukan pertanyaan. Selanjutnya atas pertanyaan dari Kuasa Hukum Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pemecahan atas objek 3.4 dilakukan saat Drs. H. Mahsun masih hidup, sedangkan Hj. Nurjanah sudah meninggal;
- Bahwa pada saat setelah dilakukan pemecahan atas objek 3.4 tersebut, Drs. H. Mahsun tinggal di rumah yang dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 6 are;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu terkait adanya surat hibah dari Drs. H. Mahsun kepada T.2;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat pemecahan yang baru;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut para Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena para Tergugat tidak hadir;

2. Alimudin bin Nawisin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 27 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan **Drs. Mahsun dan Hj. Nurjanah** karena saksi adalah teman dekat dari Drs. H. Mahsun;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan 5 (lima) saudara kandung dari almarhumah yakni **T.1** (Zuriah alias Hj. Nurhalimah), **P.6** (Marzuki bin H.Ma'rif Alias Sahdi), **P.7** (Hj.Jumini alias Hj.Latifah binti H.Ma'rif Alias Sahdi), **P.8** (Jumrah alias Hj.Sopiah binti H.Ma'rif alias Sahdi), **P.10** (Suhannah binti H.Ma'rif alias Sahdi);
- Bahwa saksi kenal dengan **T.2** (Hj. Karyatin Zakiyah) yang merupakan anak kandung dari **T.1** (Zuriah alias Hj. Nurhalimah);
- Bahwa saksi **tidak kenal** tidak kenal dengan T.T.1 sampai dengan T.T.5;
- Bahwa setahu saksi saudara dari Drs. Mahsun hanya **Mansur Maksum**;
- Bahwa Drs. Mahsun dan Hj. Nurjanah sudah meninggal dunia namun saksi lupa tepatnya tahun berapa;
- Bahwa Hj. Nurjanah meninggal lebih dahulu daripada Drs. Mahsun;
- Bahwa Drs. Mahsun dan Hj. Nurjanah meninggal karena sakit, dan dalam keadaan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak mengetahui pernikahan antara Drs. Mahsun dan Hj. Nurjanah;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan dari Drs. H. Mahsun dan Hj. Nurjanah berupa tanah seluas 1 Hektar/10.000 M² yang terletak di Rensing, Lombok Timur;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Drs. Mahsun, tanah kurang lebih seluas 1 Ha/ 10.000 M² di Rensing Lombok Timur tersebut merupakan mas kawin yang diberikan oleh Drs. H. Mahsun kepada Hj. Nurjanah;
- Bahwa saksi lupa batas-batas dari tanah tersebut dikarenakan kurang lebih 2 sampai 3 tahun terakhir saksi tidak pernah lagi ke objek tersebut;
- Bahwa Drs. Mahsun dan Hj. Nurjanah tidak mempunyai keturunan;

Halaman 28 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Drs. Mahsun dan Hj. Nurjanah mempunyai anak angkat yakni T.2;
- Bahwa T.2 merupakan keponakan dari Hj. Nurjanah;
- Bahwa saksi juga mengetahui harta peninggalan dari Drs. Mahsun dan Hj. Nurjanah berupa tanah seluas 1 Ha (hektar)/10.000 M² yang terletak di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Drs. Mahsun tanah seluas 1 Ha (hektar)/10.000 M² yang terletak di Desa Kediri, Kecamatan Kediri tersebut diperoleh dengan cara jual beli yang mereka lakukan pada saat telah menjadi pasangan suami isteri, namun demikian saksi tidak mengetahui tahun berapa tepatnya jual beli tersebut dilakukan;
- Bahwa saksi tidak ingat batas-batas dari objek tersebut dikarenakan saksi terakhir kali mendatangi objek tersebut adalah (1) satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah objek tersebut telah bersertifikat atau belum;
- Bahwa setahu saksi yang menggarap dan menguasai objek tersebut adalah Rafa'i;
- Bahwa saksi tidak mendengar adanya hibah atas objek tersebut kepada Tergugat 2;
- Bahwa saksi juga mengetahui harta peninggalan Drs. H. Mahsun dan Hj. Nurjanah yang lain yakni tanah seluas kurang lebih 8 are/ 800 M² yang di atasnya berdiri bangunan rumah dan ruko (rumah toko) yang terletak di jalan Hamir Hamzah, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Drs. H. Mahsun dan Hj. Nurjanah, asal usul dari tanah seluas kurang lebih 8 are/ 800 M² tersebut diperoleh atas dasar jual beli yang mereka lakukan pada saat telah menjadi suami isteri namun demikian saksi tidak mengetahui secara pasti tahun perolehan objek tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Drs. Mahsun objek tersebut diperoleh dengan cara jual beli;

Halaman 29 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui objek 3.4 tersebut dikarenakan saksi bekerja sebagai tukang yang membangun rumah di atas objek tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari objek tersebut sebagai berikut:
 - sebelah Utara : Gang Kampung
 - sebelah Barat : Gang Kampung
 - sebelah Selatan : Jalan Raya
 - sebelah Timur : rumah warga namun saksi tidak mengetahui namanya
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah objek tersebut telah bersertifikat atau belum;
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui kondisi terkini atau saat ini dari objek tersebut dikarenakan terakhir kali saksi mendatangi objek tersebut adalah 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa pada saat saksi mendatangi objek tersebut satu tahun yang lalu di atasnya terdapat bangunan rumah dan garasi mobil;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar tentang adanya hibah kepada Tergugat II ataupun jual beli yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap objek tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah harta peninggalan dari Drs. H. Mahsun dan Hj. Nurjanah sudah dibagi waris atau belum;
- Bahwa, atas keterangan saksi kedua Penggugat, Penggugat membenarkan dan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan akan mengajukan pertanyaan. Selanjutnya atas pertanyaan dari Kuasa Hukum Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Drs. Mahsun dan Hj. Nurjanah juga mempunyai harta peninggalan lain berupa rumah kos yang terletak di Kekalik, namun objek tersebut telah dijual;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat II tinggal saat ini;
 - Bahwa saksi mengetahui objek seluas 1 Hektar di Desa Kediri dikarenakan Drs. Mahsun sebelumnya pernah menceritakan keinginannya sekaligus berkonsultasi kepada saksi saat hendak

Halaman 30 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberli objek tersebut dimana Drs. Mahsun membelinya dengan 3 (tiga) kali tahapan;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut para Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena para Tergugat tidak hadir;

3. Edi Ramadhan bin Sumadaeng Manjungi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Drs. Mahsun dan Hj. Nurjanah, karena saksi adalah tetangga Drs. Mahsun dan mantan suami dari Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan P.1, P.2, P.3, P.4, yang merupakan keponakan dari Hj. Nurjanah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan P.5;
- Bahwa setahu saksi saudara dari Hj. Nurjanah ada 8 yakni T.1, Zahrah binti H. Ma'rif alias Sahdi (ibu kandung P.1 – P.5), P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11;
- Bahwa saksi kenal dengan T.2 yang merupakan mantan isteri saksi dan keponakan dari Hj. Nurjanah;
- Bahwa setahu saksi saudara dari Drs. Mahsun ada 3 yakni, H. Mahjub (yang merupakan Ayah kandung dari T.T.1 – T.T.5), T.T.6, dan Mansur Maksum;
- Bahwa saksi kenal dengan T.T.1, T.T.2, T.T.3, T.T.4, T.T.5, dan T.T.7 yang merupakan keponakan dari Drs. Mahsun;
- Bahwa Drs. Mahsun telah meninggal pada tahun 2013, karena sakit dalam keadaan tetap beragama Islam;
- Bahwa Hj. Nurjanah telah lebih dulu meninggal pada tahun 2011, karena sakit dalam keadaan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak mengetahui pernikahan Drs. Mahsun dan Hj. Nurjanah;
- Bahwa saksi hanya mendapat cerita dari Drs. Mahsun tentang mas kawin yang diberikan oleh Drs. Mahsun kepada Hj. Nurjanah berupa tanah seluas 1 Ha (hektar) yang terletak di Rensing, namun demikian saksi tidak pernah ke lokasi objek tersebut secara langsung;
- Bahwa Drs. Mahsun dan Hj. Nurjanah semasa hidup tidak mempunyai keturunan atau anak kandung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Drs. Mahsun dan Hj. Nurjanah mempunyai anak angkat yakni Tergugat 2 yang merupakan keponakan Hj. Nurjanah;
- Bahwa setahu saksi harta peninggalan dari Drs. Mahsun dan Hj. Nurjanah adalah berupa tanah kurang lebih seluas kurang lebih 1,3 Ha/13.000 M² yang terletak di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tahun perolehan objek tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Drs. Mahsun tanah/objek tersebut diperoleh dengan cara jual beli yang mereka lakukan pada saat telah menjadi pasangan suami isteri, namun demikian saksi tidak mengetahui tahun berapa tepatnya jual beli tersebut dilakukan;
- Bahwa setahu saksi atas objek tersebut terdapat 6 sertifikat, 5 sertifikat atas nama Tergugat 2, sedangkan 1 sertifikat yang lain atas nama Abdur Rozak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab atau dasar terbitnya sertifikat atas nama Tergugat 2;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada sertifikat terbaru atas objek tersebut atau tidak
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari objek tersebut yakni:
 - Sebelah Barat : jalan raya;
 - Sebelah Timur : sawah;
 - Sebelah Selatan : Pondok Pesantren;
 - Sebelah Utara : rumah warga;
- Bahwa saat ini objek tersebut dikuasai oleh Tergugat 2;
- Bahwa Tergugat 2 menguasai objek tersebut sejak Drs. Mahsun dan Hj. Nurjanah masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat 2 atas objek tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ataupun mendengar adanya hibah kepada Tergugat 2 atau jual beli yang dilakukan oleh Tergugat 2 atas objek tersebut;

Halaman 32 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas objek tersebut belum pernah dilakukan pembagian waris;
- Bahwa pernah terjadi mediasi di tingkat keluarga antara para Penggugat dan para Tergugat agar objek tersebut dibagi secara baik-baik dan kekeluargaan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi pada itu menjadi mediator;
- Bahwa selain saksi juga mengetahui harta peninggalan Drs. H. Mahsun dan Hj. Nurjanah berupa tanah kurang lebih seluas 7 are/ 700 M² yang terletak di Jalan Amir Hamzah, Kelurahan Mataram Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun perolehan dari objek tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui asal-usul dari objek tersebut;
- Bahwa pada saat Hj. Nurjanah telah meninggal sedangkan Drs. Mahsun masih hidup objek tersebut telah terpecah menjadi 3 bagian;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan di atas objek tersebut dibangun tembok pembatas yang membagi objek menjadi 3 bagian;
- Bahwa tanah kurang lebih seluas 1 are/ 100 M² dikuasai oleh Haryati yang merupakan keponakan dari Drs. Mahsun;
- Bahwa tanah kurang lebih seluas 1 are/ 100 M² yang lain dikuasai oleh T.T.2 yang juga merupakan keponakan dari Drs. Mahsun;
- Bahwa sisa tanah kurang lebih seluas 4,26 are/426 M² dikuasai oleh Tergugat 2;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Hibah yang dilakukan oleh Drs. H. Mahsun semasa hidupnya kepada Tergugat II atas tanah seluas 4,26 are/426 M², namun demikian saksi tidak mengetahui dan tidak membaca secara detail tahun terjadinya hibah yang dilakukan oleh Drs. Mahsun kepada Tergugat 2;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan pada saat itu saksi masih berstatus sebagai suami dari Tergugat 2;
- Bahwa tanah kurang lebih seluas 4,26 are/426 M² telah bersertifikat atas nama Tergugat 2;

Halaman 33 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi melihat sendiri sertifikat yang dimaksud;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari objek seluas 4,26 are/426 M² tersebut yakni:
 - Sebelah Utara : gang kampung;
 - Sebelah Barat : gang kampung;
 - Sebelah Selatan : jalan raya;
 - Sebelah Timur : rumah H. Helmi;
- Bahwa kondisi saat ini dari tanah seluas 7 are/ 700 M² tersebut sebagian telah dijual yakni tanah seluas 1 are/ 100 M² yang menjadi bagian dari Turut Tergugat 2, sedangkan tanah kurang lebih seluas 4,26 are/426 M² masih dikuasai oleh Tergugat 2 hingga sekarang;
- Bahwa di atas tanah seluas kurang lebih 4,26 are/426 M² tersebut di atasnya berdiri sebuah rumah dan ruko (rumah toko);

Bahwa, atas keterangan saksi kedua Penggugat, Penggugat membenarkan dan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, Selanjutnya atas pertanyaan dari Kuasa Hukum Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi masih berstatus sebagai suami dari Tergugat 2, saksi pernah diperlihatkan adanya 6 sertifikat oleh Tergugat 2;
- Bahwa saksi menikah dengan Tergugat 2 pada tahun 2006;
- Bahwa semua harta peninggalan dari Drs. Mahsun dan Hj. Nurjanah belum pernah dibagi waris;
- Bahwa terdapat 1 (satu) sertifikat yang masih tercantum atas nama A. Rozak meskipun tanah milik A. Rozak tersebut telah dibeli oleh Drs. Mahsun;
- Bahwa saksi bercerai dengan Tergugat 2 pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar penerbitan 5 (lima) Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat 2, terhadap objek kurang lebih seluas 1,3 Ha, yang terletak di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 34 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut para Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena para Tergugat tidak hadir;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5202015708530001, atas nama Tergugat I (Zuriah), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 06 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegeben* dan sesuai dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5271026208720003, atas nama Tergugat II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 10 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegeben* dan sesuai dengan aslinya (T.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli, atas nama Mahir alias Amaq Sahrim sebagai pihak pertama/penjual dan Tergugat II (Karyatin Zakiyah) sebagai pihak kedua/pembeli atas tanah kebun seluas 650 M² yang terletak di PP Gebong II, Desa Kediri, tanggal 5 Juli 1994, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegeben* dan sesuai dengan aslinya (T.3);
4. Fotokopi Kwitansi atas nama Mahir alias Amaq Sahrim sebagai penerima uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari Tergugat II (Karyatin Zakiyah), sebagai pembayaran atas tanah kebun seluas 650 M² yang terletak di PP Gebong II, Desa Kediri, tanggal 5 Juli 1994, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegeben* dan sesuai dengan aslinya (T.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan/Pengakuan Jual Beli Tanah Sawah atas nama Haji Mahyudin sebagai pihak pertama/penjual dan Tergugat II (Karyatin Zakiyah) sebagai pihak kedua/pembeli atas tanah sawah seluas 18,15 are/**1815 M²** yang terletak di PP. Gebong II Subak Bangket Dalem, Desa Kediri, tanggal 5 September 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegeben* dan sesuai dengan aslinya (T.5);

Halaman 35 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 1224 atas nama Tergugat II (Karyatin Zakiyah), atas tanah seluas 2.240 M² yang terletak di Kediri, yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, tanggal 30 Desember 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (T.6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2944 atas nama Tergugat II (Karyatin Zakiyah), atas tanah seluas 463 M² yang terletak di Jalan Amir Hamzah, Mataram Timur, yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram, tanggal 05 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya menjadi jaminan di bank (T.7);
8. Fotokopi Akta Hibah No. 112/2012 atas nama Drs. H. Mahsun sebagai pihak pertama/pemberi hibah dan Tergugat II (Karyatin Zakiyah) sebagai pihak kedua/penerima hibah atas tanah seluas 463 M², yang terletak di Jalan Amir Hamzah, Mataram Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (T.8);

B. Saksi

1. **Turmuzi bin H. Safoan**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II dikarenakan saksi adalah teman dari Tergugat II sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi kenal tidak kenal dengan para Penggugat dan para Turut Tergugat
- Bahwa saksi hanya mengenal Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Drs. H. Mahsun dan Hj. Nurjanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa meninggalnya Drs. H. Mahsun dan Hj. Nurjanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara-saudara baik dari Drs. H. Mahsun maupun Hj. Nurjanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Tergugat II dan Hj. Nurjanah;

Halaman 36 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui harta peninggalan dari Drs. H. Mahsun dan Hj. Nurjanah;
- Bahwa saksi hanya mengetahui terdapat tanah pekarangan di belakang rumah Tergugat II yang merupakan milik dari Tergugat II;
- Bahwa letak dari tanah pekarangan tersebut di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah pekarangan tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui batas-batas dari tanah pekarangan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat foto copy dari sertifikat tanah tersebut pada saat saksi diajak berdiskusi oleh mantan suami Tergugat II yakni **Muhammad Syaifudin** karena ada indikasi akan terjadinya sengketa atas tanah tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita dari mantan suami Tergugat II yakni **Muhammad Syaifudin**, tanah pekarangan tersebut telah dibeli oleh Tergugat II semasa masih menjadi isteri dari **Muhammad Syaifudin**;
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli atas nama Tergugat II yang telah membeli dari **Amaq Mahir dan H. Mahyudin**;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait harga dan tahun pembelian dari objek berupa tanah pekarangan tersebut;
- Bahwa kondisi dari tanah tersebut sampai sekarang masih utuh dan tetap dalam penguasaan Tergugat II;

Bahwa, atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat membenarkan dan menyampaikan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan akan mengajukan pertanyaan. Selanjutnya atas pertanyaan dari Kuasa Hukum para Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat II dan Muhammad Syaifudin menikah, namun saksi hanya mengetahui keduanya telah bercerai pada tahun 2021;
- **Bahwa saksi pernah mengurus SPPT tanah milik Tergugat II dan Muhammad Syaifudin yang berada di Dusun Sedayu**

Halaman 37 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM



Bahwa, selanjutnya Tergugat di persidangan telah menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak ada lagi bukti tambahan yang akan diajukan;

Bahwa, dikarenakan Tergugat II hanya dapat mengajukan 1 (satu) orang saksi maka atas perintah dari Ketua Majelis, Tergugat II mengucapkan sumpah *supletoir*, selanjutnya Ketua Majelis membacakan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Sebelum memutuskan pokok perkara :

1. Memerintahkan kepada Tergugat II (Karyatin Zakiyah binti H. Muhamad Amin) untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) yang berbunyi seperti berikut:

Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa semua keterangan atau dalil-dalil yang saya terangkan dalam jawaban dan dalam persidangan adalah benar, tidak lain dari yang sebenarnya;

2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa, para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis di persidangan pada tanggal 11 November 2021, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan para Penggugat;

Bahwa, pada tanggal sama para Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban para Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat/Kusaa Hukum para Penggugat. para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan yang mengandung eksepsi kewenangan/kompetensi absolut serta eksepsi yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) yang diajukan para Tergugat, maka Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Putusan Sela di persidangan pada tanggal 9 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

5. Menolak eksepsi para Tergugat;
6. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Giri Menang berwenang mengadili perkara *a quo*;
7. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;
8. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain eksepsi kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) sebagaimana yang sudah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela di atas terdapat beberapa eksepsi lain yang bersifat prosesuil yang berkenaan dengan syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi para Tergugat berkenaan dengan sifatnya yang prosesuil tersebut, maka *in litis* ketentuan Pasal 162 RBg telah memberikan pedoman yang jelas bahwa eksepsi selain yang menyangkut ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok perkaranya, dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat selain terkait kewenangan mengadili akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal 162 RBg eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Gugatan kabur (*obscuur libel*) dikarenakan:

- a. para Penggugat tidak menguraikan secara jelas asal-usul tanah yang telah diperoleh oleh Tergugat II;

Menimbang, terkait eksepsi gugatan kabur tersebut Majelis Hakim menilai para Penggugat telah menjelaskan dalam positanya bahwa keempat objek waris termasuk objek 3.3 dan 3.4 yang dikuasai oleh Tergugat II adalah peninggalan dari **Drs. H. Mahsun** dan **Hj. Nurjanah** yang menurut para Penggugat saat ini dikuasai tanpa hak oleh Tergugat II, meskipun kebenaran dari posita para Penggugat tersebut harus dibuktikan lebih lanjut pada tahap

Halaman 39 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, namun demikian Majelis Hakim memandang posita para Penggugat telah memenuhi unsur *rechetelijke ground* (penjelasan mengenai hubungan hukum antara para pihak yang bersengketa dengan materi atau objek sengketa) dan *feitelijke groud* (fakta peristiwa yang berkaitan langsung atau terjadi di sekitar hubungan hukum antara para pihak dengan materi atau objek sengketa) dalam posita Nomor 3 dan 4 sebagai dasar dari apa yang diminta oleh para Penggugat dalam petitumnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari para Tergugat tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

- b. para Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang waktu meninggalnya Almarhum Drs. H. Mahsun Bin H. Ma'shum yang tidak memiliki korelasi yang jelas dengan Petitum yang diajukan Para Penggugat yang seharusnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan atau setidaknya menyatakan hukum Almarhum telah meninggal dunia dengan menunjukkan waktu (tanggal, bulan dan tahun meninggalnya).

Menimbang, terkait eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim menilai para Penggugat telah menyebutkan dalam posita angka 2 bahwa Hj. Nurjanah meninggal pada tanggal 4 September 2011, sedangkan Drs. H. Mahsun meninggal pada tanggal 13 Juli 2013. Selain itu penjelasan tentang siapa pewaris dan peristiwa meninggalnya pewaris merupakan bagian dari *feitelijke groud* (fakta peristiwa yang berkaitan langsung atau terjadi di sekitar hubungan hukum antara para pihak dengan materi atau objek sengketa) yang cukup dijelaskan secara detail dalam posita gugatan;

Menimbang, bahwa penetapan mengenai siapa yang menjadi pewaris dan peristiwa meninggalnya pewaris tidak perlu dimintakan dalam petitum dan tidak perlu dinyatakan secara deklaratior dalam amar putusan, dikarenakan hal tersebut bukan merupakan unsur pokok dalam ketentuan putusan waris, melainkan merupakan bagian dari fakta hukum dalam pertimbangan putusan waris yang selanjutnya yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam mengkonstituir perihal empat unsur yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai berikut:

Halaman 40 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi para Tergugat tidak berdasar dan harus dinyatakan ditolak;

2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dikarenakan ada beberapa pihak yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat yaitu **Desi, Riko dan Indra yang merupakan ahli waris dari almarhumah Eni Haryati binti H. Taharudin dan Faizaturrohmi binti H. Mahjub** yang juga telah memperoleh hibah dari Drs. H. Mahsun Bin H. Ma'shum yang saat ini telah berpindah kepemilikan kepada orang lain yaitu **H. Helmi Muhammad Bahannan**;

Menimbang, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Faizaturrohmi binti H. Mahjub telah masuk sebagai pihak Turut Tergugat II, sedangkan Desi, Riko dan Indra, dan Eni Haryati binti H. Taharudin, berdasarkan gugatan serta replik para Penggugat dan jawaban para Tergugat Majelis Hakim berpendapat nama-nama tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo* baik sebagai bagian dari ahli waris maupun sebagai pihak yang menguasai objek waris, sehingga tidak perlu diikut sertakan sebagai pihak. Oleh karenanya eksepsi para Tergugat tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* yakni gugatan waris telah diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam (personalitas keislaman) melalui Kuasa Hukumnya, yang mana sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai perubahan pertama dan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara waris selain dilakukan dengan cara *volunter* juga dapat dilakukan

Halaman 41 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara *contentius*, yakni yang berkenaan dengan penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, oleh karenanya perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena letak objek sengketa berada di Kabupaten Lombok Barat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 R.Bg. ayat (5), perkara *a quo* masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karenanya Pengadilan Agama Giri Menang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA RI Nomor 1 tahun 2016, dengan Hakim Mediator Ulfa Nurwindiasari, S.H.I., namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 09 Juni 2021 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil namun dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan para Penggugat/Kuasa Hukum maksud dan pokoknya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/Kuasa Hukum, namun terdapat perubahan terkait alamat dari Tergugat II dan Turut Tergugat II termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang disampaikan oleh para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dilakukan sebelum adanya jawaban dari para Tergugat dan perubahan tersebut tidak berkaitan dengan pokok materi

Halaman 42 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan yang demikian dapat dibenarkan dan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah Pewaris yakni Hj. Nurjanah, dan Drs. H. Mahsun dimana Hj. Nurjanah telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 4 September 2011, sedangkan Drs. H. Mahsun telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2013. Hj. Nurjanah memiliki 8 (delapan) saudara yakni T.1, Zahrah binti H. Ma'rif alias Sahdi (yang merupakan Ibu kandung dari P.1 sampai dengan P.5), P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11, sedangkan Drs. H. Mahsun memiliki 2 (dua) orang saudara yakni H. Mahjub bin H. Maksun alias H. Ma'sum (yang merupakan Ayah kandung dari T.T.1 sampai dengan T.T.5) dan T.T.6, serta meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas 1 hektar (10.000 M²) yang merupakan mas kawin dari Drs. H. Mahsun kepada Hj. Nurjanah saat keduanya menikah, dengan rincian tanah seluas 3.162 M² dan tanah seluas 4.259 M² yang keduanya terletak di Dusun Rensing Timur, Desa Rensing raya, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, serta tanah seluas 2.240 M² (objek 3.3) di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat dan tanah seluas 463 M² (objek 3.4) dengan bangunan rumah yang berdiri di atasnya di J. Amir Hamzah, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dimana dua objek terakhir dikuasai oleh Tergugat II;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat/Kuasa Hukumnya tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana terurai dalam duduk perkara yang pada pokoknya adalah;

- para Tergugat tidak pernah mengetahui tentang mas kawin yang diberikan oleh Drs. H. Mahsun kepada Hj. Nurjanah berupa tanah seluas 1 hektar (10.000 M²);
- para Tergugat juga menolak bahwa objek 3.3 merupakan objek waris karena objek 3.3 tersebut dibeli oleh Tergugat II dengan dua tahapan yakni pada tanggal 5 Juli 1994 dan 5 September 2001, serta telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II atas objek 3.3. tersebut;
- para Tergugat menyatakan bahwa objek 3.4 merupakan hak milik Tergugat II yang berasal dari hibah/pemberian yang diberikan oleh Drs. H.

Halaman 43 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahsun semasa hidupnya kepada Tergugat II berdasarkan Akta Hibah yang dibuat di hadapan PPAT;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menjelaskan tentang siapa yang dimaksud pewaris, ahli waris, harta peninggalan dan harta waris sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Ketentuan Umum yang terdapat dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf b menyebutkan **Pewaris** adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, huruf c. **Ahli waris** adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, huruf d. **Harta peninggalan** adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, huruf e. **Harta waris** adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam posita gugatannya para Penggugat/Kuasa Hukumnya menyatakan tidak keberatan atas penguasaan Turut Tergugat III terhadap objek 3.1., dan penguasaan Turut Tergugat VII atas objek 3.2., sesuai dengan **petitum angka 4**, dimana para Penggugat/Kuasa Hukumnya meminta agar objek 3.1. dan 3.2. ditetapkan sebagai harta waris yang dikuasai oleh Turut Tergugat III dan Turut Tergugat VII yang menurut para Penggugat merupakan ahli waris dari Drs. H. Mahsun, namun dalam **petitum angka 3** para Penggugat/Kuasa Hukumnya meminta kepada Majelis Hakim agar harta waris 3.1., 3.2., 3.3., dan 3.4. ditetapkan **sebagai harta bersama** dari almarhum dan almarhumah yang harus dibagi 2 (dua) dengan perbandingan 50:50 untuk ahli waris laki-laki dan perempuan, padahal jumlah

Halaman 44 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek waris yang dikuasai oleh Turut Tergugat III dan Turut Tergugat VII yang merupakan kerabat yakni keponakan dari Drs. H. Mahsun seluas 7.421 M² yakni lebih dari 50% dari bagian yang dikuasai oleh Tergugat II seluas 2.703 M² yang dimintakan untuk dibagi kepada ahli waris dari Hj. Nurjanah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat guna mendapatkan fakta hukum yang utuh maka objek 3.1., 3.2., 3.3. dan 3.4. harus dibuktikan secara keseluruhan dan dipertimbangkan secara komprehensif/menyeluruh tidak bisa secara parsial;

Menimbang, bahwa sebelum membagi harta waris berdasarkan bagian dari masing-masing ahli waris, terdapat hal-hal yang harus terlebih dahulu dibuktikan dalam perkara ini, yakni:

1. Apakah Pewaris yakni Drs. H. Mahsun dan Hj. Nurjanah telah meninggal dunia dalam keadaan tetap beragama Islam?
2. Siapakah yang meninggal terlebih dahulu?
3. Siapa sajakah yang berhak menjadi ahli waris dari Pewaris?
4. Apakah sajakah harta waris dari Pewaris?
5. Apakah asal usul dari harta waris tersebut terdapat harta bawaan dari salah satu pewaris ataukah harta bersama dari kedua orang pewaris?
6. Apakah harta waris tersebut sudah dibagi waris atau belum dibagi waris?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan ***“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”*** maka kedua belah pihak berperkara diberikan hak secara berimbang untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.24) serta 3 (tiga) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.18, P.19, P.24 yang diajukan Penggugat, berdasarkan Pasal 1868 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg, merupakan akta autentik dan masing-masing alat bukti cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah

Halaman 45 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPerduta dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.12, P.20 dan P.21 yang diajukan para Penggugat/Kuasa Hukumnya, berdasarkan Pasal 1868 KUHPerduta jo. Pasal 285 R.Bg, merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, namun demikian alat bukti tersebut **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya** sehingga tidak sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPerduta, maka alat bukti tersebut meskipun sah dan berharga serta dapat diterima sebagai alat bukti, namun dengan nilai pembuktian **sebagai bukti permulaan**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.16, P.17, P.22 dan P.23 yang diajukan para Penggugat/Kuasa Hukumnya berdasarkan pasal 1874 KUH Perdata jo Pasal 286 R.Bg. merupakan surat di bawah tangan dan masing-masing alat bukti cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan dinazegelenkan di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal Pasal 1888 KUHPerduta dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13, P.14 dan P.15 yang diajukan para Penggugat/Kuasa Hukumnya berdasarkan pasal 1874 KUH Perdata jo Pasal 286 R.Bg. merupakan surat di bawah tangan dan telah bermeterai cukup serta dinazegelenkan di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal Pasal 1888 KUHPerduta dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, namun demikian alat bukti tersebut **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya** sehingga tidak sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPerduta, maka alat bukti tersebut meskipun sah dan berharga serta dapat diterima sebagai alat bukti, namun dengan nilai pembuktian **sebagai bukti permulaan**;

Halaman 46 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 serta alat bukti P.3 yang dikuatkan dengan keterangan saksi ketiga Penggugat (Edi Ramadhan), terbukti bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X dan Penggugat XI beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka gugatan waris yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, dan tempat objek sekaligus domidili pihak yang berada di wilayah Pengadilan Agama Giri Menang menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.12 yang dikuatkan dengan keterangan ketiga orang saksi Penggugat terbukti bahwa Drs. H. Mahsun dan Hj. Nurjanah adalah pasangan suami isteri meskipun ketiga orang saksi Penggugat tidak ada yang menghadiri secara langsung atau mengetahui tahun pernikahan dari Drs. H. Mahsun dan Hj. Nurjanah, namun status suami isteri antara Drs. H. Mahsun dan Hj. Nurjanah tersebut sudah menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama yang membenarkan adanya *syahadah istifadhah* terhadap peristiwa perkawinan;

Menimbang, meskipun P.12 dan keterangan ketiga orang saksi para Penggugat/Kuasa Hukum mampu membuktikan adanya hubungan perkwinan antara Drs. H. Mahsun dan Hj. Nurjanah, namun bukti P.12 tersebut tidak dapat serta merta membuktikan adanya mas kawin berupa tanah seluas 10.000 M² karena adanya mas kawin tersebut harus dibuktikan lebih lanjut, terlebih letak dari tanah tersebut tidak tercantum dalam alat bukti P.12 dan keterangan saksi para Penggugat tidak dapat menguatkan adanya mas kawin sebagaimana tercantum dalam bukti P.12 tersebut;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.13 dan P.14 yang dikuatkan dengan keterangan saksi pertama Penggugat (Mahyudin bin Tombok) dan saksi ketiga Penggugat (Edi Ramadhan bin Sumadaeng Manjungi) terbukti bahwa Hj. Nurjanah telah meninggal dunia terlebih dahulu yakni sekitar tahun 2011 dalam

Halaman 47 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tetap beragama Islam, sedangkan Drs. H. Mahsun meninggal dunia sekitar tahun 2013 dalam keadaan tetap beragama Islam;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.15 yang dikuatkan dengan keterangan saksi ketiga Penggugat (Edi Ramadhan bin Sumadaeng Manjungi), terbukti bahwa Zahrah binti H. Ma'rif alisa Sahdi yang merupakan Ibu kandung dari P.1 sampai dengan P.5 telah meninggal dunia sekitar tahun 2017 dalam keadaan tetap beragama Islam, oleh karenanya Zahrah binti H. Ma'rif alias Sahdi semasa hidupnya merupakan ahli waris dari Hj. Nurjanah, sedangkan Penggugat I sampai dengan Penggugat V merupakan ahli waris dari Zahrah binti H. Ma'rif alias Sahdi dan bukan ahli waris pengganti dari Hj. Nurjanah, karena berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173*, dimana Hj. Nurjanah meninggal tahun 2011 dan Zahrah binti H. Ma'rif alias Sahdi meninggal pada tahun 2017. Dengan demikian Penggugat I sampai dengan Penggugat V bukan merupakan ahli waris dari Hj. Nurjanah, namun lebih tepat masuk dalam kategori ahli waris bertingkat yakni Penggugat I sampai dengan Penggugat V merupakan ahli waris dari Zahrah binti H. Ma'rif alias Sahdi, dan Zahrah binti H. Ma'rif alias Sahdi merupakan ahli waris dari Hj. Nurjanah;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.16 dan P.17 yang dikuatkan dengan keterangan ketiga orang saksi Penggugat terbukti bahwa Zahrah binti H. Ma'rif alisa Sahdi, Tergugat I, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X dan Penggugat XI adalah saudara kandung dari Hj. Nurjanah yang merupakan ahli waris dari Hj. Nurjanah;

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti P.16 dan P.17 menjelaskan bahwa saudara kandung dari Hj. Nurjanah berjumlah 9 orang, namun demikian ketiga orang saksi Penggugat tidak ada yang mengenal nama Mashuri, dan nama Mashuri tersebut juga tidak disebutkan kedudukannya dalam posita gugatan para Penggugat, oleh karenanya kedudukan Mashuri sebagai saudara kandung dan ahli waris dari Hj. Nurjanah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti P.18 dan P.19 adalah akta autentik namun secara meteril alat bukti P.18 dan P.19 tersebut tidak dapat

Halaman 48 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta merta membuktikan kepemilikan Drs. H. Mahsun atas objek yang tercantum di dalamnya yakni objek 3.1 dan 3.2, dikarenakan SPPT tidak termasuk atau tidak dikategorikan sebagai bukti kepemilikan objek pajak melainkan hanya sebagai penentu atas objek pajak tersebut dan patokan jumlah pajak yang dibebankan terhadap objek pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, terkadang terdapat perbedaan antara nama yang tercantum di sertifikat kepemilikan dengan nama yang tercantum dalam SPPT, karena pemilik awal tidak melakukan peralihan atau balik nama sertifikat atas objek tersebut, terlebih di dalamnya tidak tercantum tahun perolehan dari objek yang dimaksud;

Menimbang, bahwa alat bukti P.20 dan P.21 selain dikategorikan sebagai bukti permulaan dikarenakan meskipun merupakan akta autentik namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, alat bukti P.20 dan P.21 tersebut secara materil tidak dapat membuktikan kepemilikan dari Drs. H. Mahsun dan Hj. Nurjanah atas objek 3.3. dan 3.4. serta tidak dapat serta merta membuktikan adanya rekayasa yang dilakukan oleh Terugat II atas objek 3.3. dan 3.4. tersebut sebagaimana yang didalilkan para Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.22 dan P.23 yang dikuatkan dengan pengakuan dari Tergugat terbukti bahwa nama lajang dari H. Makrif adalah Sahdi dan nama lajang dari Hj. Nurhasanah adalah Mulliani;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.24 terbukti bahwa para Penggugat pernah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Selong dan Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara tersebut menyatakan Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang mengadili karena merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman 49 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait syarat materiil dari saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, ketiga orang saksi Penggugat (saksi I, saksi II, dan saksi III) mengetahui bahwa Hj. Nurjanah dan Drs. H. Mahsun telah meninggal dunia dalam keadaan tetap beragama Islam, Hj. Nurjanah meninggal terlebih dahulu daripada Drs. H. Mahsun, semasa hidupnya Hj. Nurjanah dan Drs. H. Mahsun tidak mempunyai keturunan, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena Hj. Nurjanah meninggal terlebih dahulu maka Drs. H. Mahsun semasa hidupnya juga merupakan ahli waris dari Hj. Nurjanah sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam yakni ahli waris *menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda*;

Menimbang, oleh karena Drs. H. Mahsun dan Hj. Nurjanah semasa hidupnya tidak mempunyai keturunan maka ahli waris dari keduanya adalah saudara-saudara dari kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam *bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian*, dan Pasal 182 KHI *bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan*;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (**Abdul Manap bin Betak**) mengetahui harta peninggalan dari Drs. H. Mahsun dan Hj. Nurjanah berupa tanah kurang lebih seluas 8 are/ 800 M² dengan bangunan rumah dan toko yang berdiri di atasnya yang terletak di Karang Sukun/Jl. Amir Hamzah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mataram Timur. Meskipun luas objek berbeda antara keterangan saksi dan posita gugatan, namun berdasarkan letak dan batas-batas dari objek tersebut (sebagaimana yang diketahui oleh saksi) mengarah kepada objek 3.4., dimana asal usul objek tersebut merupakan harta bersama yang dibeli oleh Drs. H. Mahsun dan Hj. Nurjanah pada saat keduanya telah menjadi pasangan suami isteri yakni pada tahun 1978. Sepeninggal Hj. Nurjanah, objek tersebut telah terpecah menjadi 3 (tiga) bagian, yakni tanah seluas kurang lebih 2 are/200 M² dikuasai oleh 2 (dua) orang keponakan Drs. H. Mahsun, sedangkan sisa tanah tersebut kurang lebih seluas 6 are/600 M² dikuasai oleh Tergugat II, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama Penggugat mengetahui pembagian objek 3.4. tersebut, namun demikian saksi tidak mengetahui dasar pemecahan dan penguasaan yang dilakukan oleh dua orang keponakan Drs. H. Mahsun dan Tergugat II dan saksi tidak mengetahui apakah telah dilakukan pembagian waris atas objek tersebut atau belum. Oleh karenanya keterangan yang demikian tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan para Penggugat terkait belum adanya pembagian waris atas objek yang dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (**Alimudin bin Nawisin**), mengetahui harta peninggalan dari Drs. H. Mahsun dan Hj. Nurjanah berupa tanah kurang lebih seluas 1 Ha/10.000 M² di Rensing Lombok Timur, dan tanah kurang lebih seluas 1 Ha/10.000 M² di Desa Kediri, namun demikian saksi lupa batas-batas dari objek tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi yang demikian hanya memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg., namun tidak memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg., yang menghendaki adanya *persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan*, dikarenakan objek yang diterangkan oleh saksi tidak sesuai dan tidak mengarah ke objek manapun yang terdapat dalam posita gugatan, sehingga

Halaman 51 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak dapat menyimpulkan objek yang dimaksud oleh saksi apakah objek 3.1., 3.2., 3.3. atau 3.4.;

Menimbang, bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas dan pasti terkait asal usul serta tahun perolehan dari dua objek tersebut melainkan hanya mendapat cerita dari Drs. H. Mahsun bahwa objek kurang lebih seluas 1 Ha/10.000 M² di Rensing Lombok Timur merupakan mas kawin yang diberikan oleh Drs. H. Mahsun kepada Hj. Nurjanah pada saat keduanya menikah dan objek seluas 1 Ha/10.000 M² di Desa Kediri merupakan harta bersama dari Drs. H. Mahsun dan Hj. Nurjanah yang dibeli oleh Drs. H. Mahsun setelah menikah dengan Hj. Nurjanah, sehingga keterangan saksi yang demikian bersifat *testimonium de auditu*, tidak memenuhi syarat materiil alat bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga hanya menjadi sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat juga mengetahui harta peninggalan dari Drs. H. Mahsun dan Hj. NURjanah berupa tanah kurang lebih seluas 8 are/800 M² beserta bangunan rumah dan toko yang berdiri di atasnya yang terletak di Karang Sukun/Jl. Amir Hamzah Kelurahan Mataram Timur. Meskipun luas objek berbeda antara keterangan saksi dan posita gugatan, namun berdasarkan letak dan batas-batas dari objek tersebut (sebagaimana yang diketahui oleh saksi) mengarah kepada objek 3.4., oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan para Penggugat;

Menimbang, meskipun saksi kedua Penggugat mengetahui harta peninggalan berupa tanah seluas 8 are/800 M², namun demikian saksi tidak mengetahui asal usul serta tahun perolehan dari objek tersebut secara jelas dan pasti melainkan hanya berdasarkan cerita dari Drs. H. Mahsun bahwa objek tersebut dibeli oleh keduanya pada saat telah menjadi pasangan suami istri, sehingga keterangan yang demikian merupakan *testimonium de auditu* tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga hanya menjadi sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat tidak mengetahui apakah harta peninggalan dari Drs. H. Mahsun dan Hj. Nurjanah berupa tanah seluas 8

Halaman 52 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

are/800 M² di Jl. Amir Hamzah, Mataram Timur, tanah seluas 1 Ha/10.000 M² di Desa Rensing Lombok Timur dan tanah seluas 1 Ha/10.000 M² di Desa Kediri tersebut sudah pernah dilakukan pembagian waris atau belum, sehingga keterangan saksi yang demikian tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat, terkait belum adanya pembagian waris atas objek yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan cerita dari Drs. H. Mahsun saksi ketiga Penggugat (**Edi Ramadhan bin Sumadaeng Manjungi**) mengetahui harta peninggalan dari Drs. H. Mahsun dan Hj. Nurjanah berupa tanah seluas 1 Ha/10.000 M² yang terletak di Rensing, Lombok Timur, yang merupakan mas kawin yang diberikan oleh Drs. H. Mahsun kepada Hj. Nurjanah pada saat keduanya menikah dan saksi tidak pernah datang langsung ke lokasi, sehingga saksi tidak mengetahui batas-batas dari objek tersebut. Dengan demikian objek yang dimaksud oleh saksi tidak jelas dan keterangan saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*, tidak memenuhi syarat materiil alat bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga hanya menjadi sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat juga mengetahui harta peninggalan Drs. H. Mahsun dan Hj. Nurjanah berupa tanah seluas 1,3 Ha/13.000 M² yang terletak di Desa Kediri, namun berdasarkan luas serta batas-batas yang diketahui dan disampaikan saksi di persidangan terlampau jauh berbeda dengan luas dan batas-batas dari beberapa objek yang disampaikan oleh para Penggugat/Kuasa Hukumnya dalam posita gugatan, sehingga tidak terdapat kesesuaian antara objek yang dimaksud oleh saksi dan objek yang terdapat dalam posita gugatan, terlebih saksi juga tidak mengetahui asal-usul serta tahun perolehan dari objek tersebut secara jelas, sehingga keterangan saksi yang demikian tidak memenuhi syarat materiil alat bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat terkait objek waris yang dimaksud serta asal-usul dari objek tersebut;

Menimbang, bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas dan pasti terkait asal usul serta tahun perolehan dari objek seluas 1,3 Ha/13.000 M² yang

Halaman 53 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Kediri melainkan hanya mendapat cerita dari Drs. H. Mahsun bahwa objek tersebut merupakan harta bersama dari Drs. H. Mahsun dan Hj. Nurjanah yang dibeli oleh Drs. H. Mahsun setelah menikah dengan Hj. Nurjanah, sehingga keterangan saksi yang demikian bersifat *testimonium de auditu*, tidak memenuhi syarat materiil alat bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga hanya menjadi sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat juga mengetahui harta peninggalan dari Drs. H. Mahsun dan Hj. Nurjanah berupa tanah seluas 7 are/700 M² di Jalan Amir Hamzah, Mataram Timur, dimana objek kurang lebih seluas 2 are/200 M² telah dikuasai oleh 2 (dua) orang keponakan dari Drs. H. Mahsun, dan sisanya kurang lebih seluas 4,63 are/463 M² dikuasai oleh Tergugat II atas dasar hibah dari Drs. H. Mahsun kepada Tergugat II. Berdasarkan batas-batas yang diketahui dan disampaikan saksi di persidangan objek tersebut mengarah ke objek 3.4., oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. dan dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya objek 3.4. dan penguasaan Tergugat II atas objek tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun saksi mengetahui harta peninggalan dari Drs. H. Mahsun dan Hj. Nurjanah berupa tanah seluas 7 are/700 M² di Jalan Amir Hamzah, Mataram Timur, namun saksi tidak mengetahui asal-usul serta tahun perolehan dari objek tersebut, oleh karenanya keterangan saksi yang demikian tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. dan tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat, terkait asal-usul objek yang dimaksud;

Menimbang, saksi ketiga Penggugat mengetahui bahwa ketiga objek harta peninggalan Drs. H. Mahsun dan Hj. Nurjanah (sebagaimana yang saksi terangkan) belum pernah dilakukan pembagian waris, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. dan dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang belum adanya pembagian waris atas objek yang dimaksud;

Halaman 54 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Penggugat mengetahui adanya objek 3.4, namun dari ketiga orang saksi Penggugat tersebut hanya saksi pertama (**Mahyudin bin Tombok**) yang secara jelas mengetahui objek 3.4 beserta asal usulnya sebagai harta bersama dikarenakan saksi mengetahui tahun perolehan dari objek tersebut, sedangkan keterangan dua orang saksi yang lain terkait asal usul dari objek 3.4. oleh Majelis Hakim dipandang penting dan dijadikan sebagai sumber persangkaan Hakim yang telah dipertimbangkan secara seksama dan berkesesuaian dengan keterangan saksi pertama Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 1915 KUHPerdato jo. Psal 310 R.Bg., sehingga dapat dijadikan alat bukti yang menguatkan dalil gugata para Penggugat atas objek 3.4. yang merupakan harta bersama antara Drs. H. Mahsun dan Hj. Nurjanah;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui dengan jelas objek 3.1., 3.2, dan 3.3., baik karena tidak jelasnya objek yang dimaksud atau tidak adanya kesesuaian antara objek yang diterangkan oleh saksi dengan objek 3.1., 3.2, dan 3.3 yang terdapat dalam posita guagatan, oleh karena adanya objek 3.1., 3.2., 3.3. sebagai harta waris tidak terbukti;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat T.1 sampai dengan T.8 dan 1 (satu) orang saksi yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti T.1, T.2, T.6, T.7 dan T.8 yang diajukan Tergugat II, berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg, merupakan akta autentik dan cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPerdato dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3, T.4 dan T.5 yang diajukan Tergugat II berdasarkan pasal 1874 KUHPerdato jo Pasal 286 R.Bg. merupakan surat di bawah tangan dan masing-masing alat bukti cocok dengan aslinya serta telah

Halaman 55 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan dinazegelenkan di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, berdasarkan alat bukti T.1 dan T.2 terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka gugatan waris yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan tempat objek berada di wilayah Pengadilan Agama Giri Menang menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, berdasarkan alat bukti T.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli atas objek tanah kebun kurang lebih seluas 650M² di Dusun Bangket Dalem Desa Kediri yang dibeli oleh Tergugat II dari Mahir alias Amaq Sahrim pada tanggal 5 Juli 1994, T.4 berupa fotokopi kwitansi pembayaran atas objek tanah kebun kurang lebih seluas 650 M² dari Tergugat II kepada Mahir alias Amaq Sahrim dan T.5 berupa fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli tanah sawah seluas 18,15 are di PP Gebong II Subak Bangket Dalem Desa Kediri yang dibeli oleh Tergugat II dari Haji Mahyudin pada tanggal 5 September 2001, yang dikuatkan dengan alat bukti T.6 berupa fotokopi SHM atas nama Tergugat II atas objek seluas 2.240 M² di Desa Kediri, terbukti bahwa objek 3.3. merupakan milik sah dari Tergugat II, karena dalam persidangan para Penggugat/Kuasa Hukumnya tidak dapat mengajukan alat bukti lawa yang dapat melumpuhkan kekuatan dari alat bukti autentik T.6 yang diajukan oleh Tergugat II;

Menimbang, berdasarkan alat bukti T.7 berupa fotokopi SHM atas nama Tergugat II atas objek tanah yang terdapat bangunan di atasnya seluas 463 M² di Jalan Amir Hamzah, Mataram Timur dan alat bukti T.8 berupa Akta Hibah yang dibuat di hadapan PPAT atas tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya seluas 463 M² yang dilakukan oleh Drs. H. Mahsun kepada Tergugat II, terbukti bahwa objek 3.4.telah dihibahkan oleh Drs. H. Mahsun kepada Tergugat II dan saat ini masih menjadi milik Tergugat II;

Halaman 56 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Tergugat (**Mujahid bin Burhanudin**) tidak mengenal Pewaris yakni Drs. H. Mahsun dan Hj. Nurjanah, saksi juga tidak mengetahui peristiwa meninggalnya Pewaris dan tidak mengetahui ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat hanya mengetahui adanya objek yang dimiliki oleh Tergugat II berupa tanah yang terdapat di Desa Kediri, namun saksi tidak mengetahui luas serta batas-batas dari tanah tersebut, sehingga objek yang dimaksud oleh saksi tidak jelas, dan saksi mengetahui asal usul dari objek tersebut hanya berdasarkan cerita dari Lalu Muhammad Saifudin (yang merupakan mantan suami dari Tergugat II) dan surat jual beli atas objek yang pernah saksi lihat, namun tidak dapat diketahui apakah objek yang saksi ketahui adalah objek yang sama dengan yang tercantum dalam surat jual beli yang pernah dibaca oleh saksi mengingat tidak ada luas serta batas-batas yang saksi ketahui untuk dapat dijadikan petunjuk atas objek mana yang dimaksud, terlebih saksi tidak mengetahui proses jual beli tersebut secara langsung dan saksi juga tidak mengetahui tahun perolehan dari objek tersebut, sehingga keterangan saksi menjadi kabur dan tidak jelas. Oleh karenanya keterangan yang demikian tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II hanya mampu mengajukan 1 (satu) saksi sedangkan satu saksi bukan saksi *unus testis nullus testis* maka atas perintah Majelis Hakim Tergugat II mengucapkan sumpah *supletoir*;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) orang saksi Tergugat II telah dikuatkan dengan sumpah *supetoir* maka alat bukti saksi yang diajukan oleh T II telah memenuhi batas minimal pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun saksi yang diajukan oleh Tergugat II secara formil telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, namun secara materiil tidak memenuhi maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat/Kuasa Hukum dan para Tergugat serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat/Kuasa Hukum dan Tergugat II di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris dalam perkara *a quo* yakni Drs. H. Mahsun dan Hj. Nurjanah telah meninggal dunia dalam keadaan tetap beragama Islam;
2. Bahwa Hj. Nurjanah meninggal terlebih dahulu dari Drs. H. Mahsun;
3. Bahwa dikarenakan Pewaris dalam perkara *a quo* adalah Drs. H. Mahsun dan Hj. Nurjanah, dan yang meninggal terlebih dahulu adalah Hj. Nurjanah maka harus diperinci sebagai berikut:

a. Ahli waris dari Hj. Nurjanah:

- Drs. H. Mahsun semasa hidupnya;
- Saudara-saudara dari Hj. Nurjanah yakni Tergugat I, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI dan Zahrah binti H. Ma'rif alias Sahdi semasa hidupnya;

b. Ahli waris dari Drs. H. Mahsun:

- Saudara-saudara dari Drs. H. Mahsun yakni H. Mahjub, Turut Tergugat 6 (Hj. Mustika) dan Mansur Maksum;

4. Bahwa dikarenakan pewaris dalam perkara *a quo* adalah Drs. H. Mahsun dan Hj. Nurjanah, maka harta waris yang dimaksud harus diperinci sebagai berikut;

a. Harta waris dari Hj. Nurjanah:

- Tanah seluas kurang lebih 400 M² dari total 800 M² yang terletak di Jalan Amir Hamzah, Mataram Timur, dikarenakan objek tersebut merupakan harta bersama antara Drs. H. Mahsun dan Hj. Nurjanah;
- Tidak terbukti adanya harta bawaan berupa mas kawin dari Drs. H. Mahsun, dikarenakan objek sekaligus asal usul objek tidak diketahui secara jelas;
- Tidak diketahui secara jelas tentang objek harta waris yang lain;



b. Harta waris dari Drs. H. Mahsun:

- $\frac{1}{2}$ bagian yakni tanah seluas 400 M² dari harta bersama objek seluas kurang lebih 800 M² di Jalan Amir Hamzah Mataram Timur;
- Bagian waris yang diperoleh oleh Drs. H. Mahsun dari harta waris Hj. Nurjanah yakni $\frac{1}{2}$ bagian dari tanah seluas 400 M² yang terletak di Jalan Amir Hamzah, Mataram Timur;
- Total harta waris dari Drs. H. Mahsun adalah tanah seluas kurang lebih 600 M² yang terletak di Jalan Amir Hamzah, Mataram Timur;
- Tidak diketahui secara jelas tentang objek harta waris yang lain;

5. Bahwa dikarenakan harta waris berasal dari dua orang pewaris maka asal usul dari harta waris yang dimaksud harus diperinci sebagai berikut:

a. Asal usul harta waris dari Hj. Nurjanah (**tanah seluas 400 M²**) merupakan harta bersama antara Drs. H. Mahsun dan Hj. Nurjanah;

b. Asal usul harta waris dari Drs. H. Mahsun (**tanah seluas 600 M²**) berasal dari harta bersama antara Drs. H. Mahsun dan Hj. Nurjanah berupa tanah kurang lebih seluas 400 M² ditambah dengan bagian Drs. H. Mahsun dari harta waris Hj. Nurjanah berupa tanah kurang lebih seluas 200 M²;

6. Tidak diketahui apakah telah dilakukan pembagian waris atas harta waris baik dari Drs. H. Mahsun maupun Hj. Nurjanah;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya terbukti adanya 1 (satu) objek harta waris baik dari Hj. Nurjanah maupun Drs. H. Mahsun, di lain sisi berdasarkan posita gugatan dan keterangan saksi terdapat indikasi adanya beberapa objek lain yang menjadi harta waris dari dua orang pewaris tersebut, dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat menentukan secara keseluruhan objek yang menjadi harta waris;

Menimbang, oleh karena objek yang menjadi harta waris tidak dapat ditentukan secara sempurna maka tidak dapat dilakukan penentuan atas bagian dari masing-masing ahli waris, terlebih terdapat hibah dari salah satu pewaris yakni Drs. H. Mahsun kepada Tergugat II yang merupakan anak angkat dari Drs. H. Mahsun dan Hj. Nurjanah atas objek seluas 463 M² dari keseluruhan objek seluas 800 M² yang terletak di Jalan Amir Hamzah, Mataram Timur. Dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat menentukan apakah objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihibahkan kepada Tergugat II tersebut melebihi $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan harta milik Drs. H. Mahsun atau tidak sebagaimana maksud Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan 2 orang saksi untuk dimiliki*", dan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yakni *terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak dapat serta merta membatalkan dan menyatakan sebagai harta waris untuk kemudian dibagi waris atas objek yang telah dihibahkan oleh Drs. H. Mahsun kepada Tergugat II;

Menimbang, oleh karena para Penggugat/Kuasa Hukumnya hanya dapat membuktikan adanya satu objek waris dari Drs. H. Mahsun dan Hj. Nurjahan namun tidak dapat membuktikan secara keseluruhan objek harta waris dari Drs. H. Mahsun dan Hj. Nurjahan yang lain, serta asal usul dari objek-objek yang lain tersebut dan ada atau tidak adanya pembagian waris atas objek-objek yang dimaksud tidak dapat diketahui secara jelas dan pasti, maka Majelis Hakim tidak dapat menentukan harta waris dari pewaris dan secara otomatis juga tidak dapat ditentukan bagian dari masing-masing ahli waris, oleh karenanya gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 gugatan para Penggugat yang menuntut agar objek warisan diletakkan sita jaminan, oleh karena para Penggugat/Kuasa Hukum tidak dapat menunjukkan adanya indikasi bahwa objek warisan akan dipindah tangankan oleh para Tergugat, maka permohonan sita jaminan para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 gugatan para Penggugat/Kuasa Hukum yang menuntut adanya putusan serta merta/ putusan dapat dijalankan seketika walaupun ada upaya Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Halaman 60 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM



Menimbang, bahwa meskipun penerapan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) oleh Hakim Pengadilan Agama dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 191 ayat (1) R.Bg., namun demikian Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001 yang menekankan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain jika ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, tanpa jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), terlebih gugatan pokok para Penggugat dalam perkara *a quo* telah dinyatakan ditolak maka tidak ada objek yang akan dieksekusi dan secara otomatis tidak ada uang jaminan atas objek tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum angka 9 dalam gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi para Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat;
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.485.000,00 (empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Fiki Inayah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I. dan Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Halaman 61 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Baiq Rosmaneli, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat VI dan Penggugat X didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat II serta Turut Tergugat II dan Turut Tergugat VII, diluar hadirnya Tergugat I;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.
Hakim Anggota,

Fiki Inayah, S.H.I.

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Baiq Rosmaneli, S.H.I.

Perincian biaya perkara;

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	4.275.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	: Rp	110.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp.	4.485.000,00

(empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 62 Putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.GM